

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Praktik Mangkir Pembayaran PBB-P2 Pada Tanah Erosi Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, mangkir pembayaran PBB-P2 pada tanah erosi dapat di selesaikan dengan membayar tagihan pajak yang telah di bayar oleh perangkat yang bersangkutan. Namun jika pemilik tanah ingin menghindari kewajiban pajak yang timbul akibat kerusakan tersebut, mereka harus melakukan permohonan penghapusan data tanah.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Mangkir Pembayaran PBB-P2 Pada Tanah Erosi Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa sudut pandang teori. Menurut teori *Ta'widh* Ganti rugi (*ta'widh*) diperbolehkan, asalkan implementasinya di lapangan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat, agar tidak ada penyimpangan dan kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak. Menurut Teori *kharaj*, *kharaj* merupakan tanah milik negara yang mana masyarakat hanya memiliki hak pakai bukan hak milik atau pribadi. Sehingga pemilik tanah yang bersi wajib melaksanakan kewajibannya membayar pajak jika sppt masih terbit, karena pajak yang tidak dibayar sama halnya dengan hutang terhadap negara.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak/ Pemilik Tanah Sebagai Wajib Pajak alangkah lebih baiknya mengurus surat permohonan penghapusan data sekaligus mengganti uang perangkat.
2. Untuk Perangkat diharapkan lebih ditingkatkan lagi untuk penarikan pajak agar tidak terjadi penunggakan dalam pembayaran..
3. Untuk Akademisi Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi akademisi dalam melakukan studi perbandingan, serta untuk pertimbangan untuk mendalami lebih lanjut peneliti selanjutnya.



UNUGIRI